

SKRIPSI

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERSAN DALAM
LINGKUP RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
PADANG**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum

Disusun Oleh:

UNIVERSITAS ANDALAS

NATANYA LIANDA

BP : 1710113022

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA (PK IV)

1. Nelwitis, S.H., M.H.

2. Iwan Kurniawan S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERSAN DALAM
LINGKUP RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
PADANG**

**Natanya Lianda, 1710113022, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV),
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71 halaman, Tahun 2020**

ABSTRAK

Perkembangan zaman melalui bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja dapat membawa negara pada kesejahteraan. Akan tetapi, tidak bisa dihindari bahwa dengan adanya perkembangan tersebut beriringan dengan meningkatnya kejahatan dan terjadinya tindak pidana didalam masyarakat baik di bidang ekonomi maupun sosial. Lingkungan rumah tangga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak terjadinya tindak pidana, misalnya kemiskinan dan padatnya rumah tangga, kenakalan dan padatnya keluarga, dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga yang menyebabkan kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan yang terjadi di dalam rumah tangga itu sendiri juga dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana dalam lingkungan rumah tangga. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah: 1) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Lingkungan Rumah Tangga 2) Bagaimanakah upaya-upaya untuk menanggulangi terjadinya Tindak Pidana dalam lingkungan Rumah Tangga? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, wawancara, penelitian pustaka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yakni faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana KDRT yaitu faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor seksual, faktor perilaku, faktor sosial, dan faktor budaya. Upaya penanggulangan Tindak pidana KDRT yaitu upaya preventif seperti pihak kepolisian yang memberikan mediasi, dan upaya represif meliputi penegakan hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban tindak pidana KDRT.

Kata Kunci: Tindak pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Upaya Penanggulangan